



Nomor : 731 /WK/SP/2016

Jakarta, 21 Desember 2016

Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,

Hadi Susilo

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

Kantor Pusat :

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Karya Realty ("**WKR**") dengan KSO Waskita Trinita ("**KSO WT**"). WKR merupakan perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persem). KSO WT dibentuk untuk melaksanakan pembangunan Proyek Brooklyn (Apartemen, SOHO, Suites) ("**Pekerjaan**") dan WKR memberikan pinjaman dana kepada KSO WT sehubungan dengan Pekerjaan. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2016

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009
- Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 : Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996.
- KSO WT : KSO Waskita Trinita adalah sebuah Kerjasama Operasi antara Perseroan dengan PT Perintis Trinita Properti, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 05 April 2013 yang dibuat dihadapan Bambang Suwondo, Notaris di Kota Tangerang
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WKR : PT Waskita Karya Realty yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tertanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
- Transaksi : WKR memberikan Pinjaman kepada KSO WT sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).
- Tanggal Penyelesaian : 19 Desember 2016
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf a.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 dan ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. WTR dan TJT merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara WKR dan KSO WT dijelaskan dalam Bab II angka 4 dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0928411. Dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 dan perubahan akta terakhir Akta Nomor: 50 tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0102149 ("Akta No. 50/2016").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 1-001723-3172-2-

00049 tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 8 September 2017. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
Jatinegara , Kota Jakarta Timur.
Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
Penanggung Jawab Perusahaan : Ir. M. Choliq, MM
Berlaku Sampai Dengan : 8 September 2017
Kemampuan Keuangan : Rp 3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none">1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel,Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

2.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air minum Lokal 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya 11. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan 12. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam

		<p>Bangunan</p> <p>13. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan</p> <p>14. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)</p>
--	--	--

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 50/2016, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.357.333.575.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.039
Masyarakat	4.609.637.863 (Saham Seri B)	460.963.786.300,-	33.961
TOTAL	13.573.335.750	1.357.333.575.000,-	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 52 tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah dicatat dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0104354 tanggal 02 Desember 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : M. Choliq
 Direktur : Nyoman Wirya Adnyana
 Direktur : Agus Sugiono
 Direktur : Tunggul Rajagukguk
 Direktur : Adi Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Badrodin Haiti
Komisaris Independen	: M. Aqil Irham
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris	: Danis H. Sumadilaga
Komisaris	: R. Agus Sartono
Komisaris	: Arif Baharudin

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Peminjaman Dana Nomor 04/PERJANJIAN/WKR-KSO/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016 ("**Perjanjian**") telah diputuskan WKR menyediakan fasilitas pinjaman kepada KSO WT sampai dengan jumlah Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian nilai fasilitas pinjaman yang disediakan WKR bagi KSO WT adalah sampai dengan sejumlah Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 13,5% (tiga belas koma lima persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Fasilitas pinjaman diberikan untuk masa jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.

Nilai transaksi ini adalah 0,49 % dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 16.194.407.520.166,- per September 2016, dan Nilai transaksi ini adalah 3,8% dari ekuitas WKR sebesar Rp. 2.090.237.714.952,- sebagaimana terlihat dari Laporan keuangan periode interim WKR yang berakhir pada November 2016. Namun demikian transaksi yang dilakukan oleh WKR tidak memerlukan pendapat kewajaran karena kepemilikan Perseroan di WKR adalah 99,99% sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b poin 5 Peraturan Bapenam-LK No. IX.E.1.

3. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

WKR merupakan perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 Tanggal 16 Oktober 2014 ("**Akta 27/2014**"), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-34282.40.10.2014 Tertanggal 13 November 2014 dan perubahan terakhir dengan Akta No. 32 tanggal 23 november 2016 ("**Akta No 32/2016**"), yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0101637 tertanggal 23 November 2016 serta perubahan terakhir susunan Direksi dan Dewan Komisaris WKR dalam Akta No. 18 tanggal 14 Desember 2015 ("**Akta No. 18/2015**"), yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0987462 tertanggal 14 Desember 2015.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WKR adalah melakukan usaha di bidang perdagangan, jasa dan property/realty.

WKR berkedudukan di Gedung Waskita, Jalan MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta No. 8/2015, struktur permodalan dan pemegang saham WKR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	2.057.362	2.057.362.000.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.057.361	2.057.361.000.000	99,99
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01
TOTAL	2.057.362	2.057.362.000.000	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 18/2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Adi Wibowo
 Komisaris : Tunggul Rajagukguk
 Komisaris : Sukmawati Sukarno


Direksi

Direktur Utama : Didit Oemar Prihadi
 Direktur : Luki Theta Handayani
 Direktur : Bambang Budiono

4. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan WKR merupakan pihak terafiliasi karena WKR merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham sebesar 99,99 % dan adanya hubungan pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris WKR dimana Komisaris Utama WKR adalah Direksi Perseroan dan Direksi WKR adalah pegawai

Perseroan. KSO-WT adalah kerjasama operasi Perseroan dengan Trinita yang dibentuk dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Proyek Brooklyn (Apartemen, SOHO, Suites).



B. Latar Belakang Dan Alasan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Latar belakang dilakukan Transaksi WKR dengan KSO WT adalah untuk memberikan fasilitas pinjaman dari WKR kepada KSO WT. Dengan adanya fasilitas pinjaman tersebut bagi KSO WT diharapkan KSO WT dapat melaksanakan pembangunan proyeknya.

C. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

D. Informasi Tambahan

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building
MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Telepon (021) 8508510 / 8508520
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 21 Desember 2016
Up. Corporate Secretary